

## BAB II

### KAJIAN KONSEP I

#### A. Fikih

Kata “fikih” berasal dari kata arab *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami. Kata asal tersebut juga digunakan Al-Qur'an dalam surah At-Taubah (9):122 yang artinya:

*“tidak sepatutnya bagi mukminin tu pergi ke semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* yang bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan suatu anjuran Allah SWT supaya diantara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkemauan mempelajari agama.

Sekalipun ditinjau dari segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu fiqh, tetapi pernyataan ayat itu telah menjangkau pengertian fiqh itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup anjuran mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu

fiqh yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama disamping tauhid dan akhlak.<sup>5</sup>

Adapun menurut istilah, kata fikih adalah ilmu halal dan haram, ilmu syariat dan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kassani. Namun yang lebih kuat dan populer adalah definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam Subki dalam kitab *Jam'u al-Jamawi*. Yang artinya; *Ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amali (perbuatan) yang diperoleh atau ditemukan melalui dalil-dalil secara terperinci (tafsili)*.<sup>6</sup>

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *fiqh* atau paham tidak sama dengan *ilmu* walaupun *wazan* (timbangan) lafaznya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk *zhanni* seperti paham atau *fiqh* yang merupakan tentang hukum *zhanni* dalam dirinya.

Dalam definisi ini, *fiqh* diibaratkan dengan ilmu, karena *fiqh* itu semacam ilmu pengetahuan. Memang *fiqh* itu tidak sama seperti yang disebutkan diatas, *fiqh* itu bersifat *zhanni*. *Fiqh* adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan *zhan*-nya, sedangkan ilmu tidak bersifat *zhanni* seperti *fiqh*. Namun, karena *zhan* dalam *fiqh* ini kuat, maka *fiqh* mendekati ilmu karena dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk *fiqh*.

---

<sup>5</sup> Nurhayati dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hlm.1

<sup>6</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh menurut Al-Kasani*, hlm.5

Dalam definisi diatas terdapat batasan atau pasal yang disamping menjelaskan hakikat dari fiqh itu, sekaligus juga memisahkan arti kata fiqh itu dari yang bukan fiqh.

Kata hukum dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang berada diluar apa yang dimaksud dengan kata hukum, seperti zat, tidaklah termasuk kedalam pengertian fiqh, bentuk jamak dari kata hukum adalah ahkam. Disebut dalam bentuk jamak adalah untuk menjelaskan bahwa fiqh itu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum.

Penggunaan syar'iyah atau syari'ah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'I, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat 'aqli seperti ketentuan bahwa dua kali dua adalah empat atau bersifat hissi seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah lapangan ilmu fiqh.<sup>7</sup>

Kata amaliah yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal-hal yang bukan bersifat amaliah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam artian ini. Umpamanya ketentuan bahwa Allah itu bersifat Esa dan bahwa Allah dapat dilihat diakhirat.

Penggunaan kata diperoleh (digali) atau ditemukan mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisaan dan

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*, hlm.3

penentuan ketetapan tentang hukum. Karenanya bila bukan dalam bentuk hasil suatu penggalian seperti mengetahui apa-apa yang secara lahir dan jelas dikatakan Allah tidak disebut fiqh. Fiqh itu adalah hasil (objek) penemuan mujtahid yang terlepas dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.

Kata tafsili dalam definisi itu menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang faqih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk kedalam pengertian fiqh.

Al-Amidi memberikan definisi fiqh yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu: *Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal.*

Kata furu'iyah dalam definisi Al-Amidi ini menjelaskan bahwa ilmu tentang dalil atau macam-macamnya sebagai hujah, bukanlah fiqh menurut artian ahli ushul, sekalipun yang diketahui itu adalah hukum yang bersifat *nazhari*.

Penggunaan kata penalaran atau istidlal ( yang sama maksudnya dengan dengan “digali”) menurut istilah Ibnu Subki di atas memberikan penjelasan bahwa fiqh itu adalah hasil penalaran atau istidlal. Ilmu yang diperoleh bukan dengan cara seperti itu, seperti ilmu Nabi tentang apa yang diketahuinya dengan perantaraan wahyu dan tidak disebut fiqh.

Dengan menganalisis kedua definisi yang di sebutkan diatas dapat ditemukan hakikat dari fiqh, yaitu:

- a. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah;

- b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliah *furu'iyah*,<sup>8</sup>
- c. Pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili;  
dan
- d. Fiqih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih.

Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan, fikih itu adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah.

Dari pengertian fiqh dan syariah di atas terlihat kaitan yang sangat erat antara keduanya. Syariah diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia didunia dalam mencapai kehidupan yang baik didunia dan diakhirat. Ketentuan Allah itu terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya yang diwahyukan melalui lisan Nabi.

Semua tindakan manusia didunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut Syari'ah. Sedangkan sebagian besar lainnya tersimpan dibalik atau diluar yang tertulis itu.

Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia itu, harus ada pemahaman mendalam tentang syari'ah, sehingga secara amaliah syariah itu dapat diterapkan dalam segala kondisi

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*, hlm.4

dan situasi. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci ialah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah itu disebut fikih.<sup>9</sup>

## B. Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu, *Zawaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-quran dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*zauj dan zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Hal terpenting dalam ajaran islam salah satunya adalah aspek perkawinan. Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat didalam Al-qur'an kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* dan *Zawaja*. Seluruh ayat yang ada dalam Al- qur'an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam ajaran islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*, hlm.5

memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterkaitan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran islam.<sup>10</sup>

Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari uraian pengertian dalam pasal 1 tersebut dalam penjelasan disebutkan:

*“ sebagai Negara yang berdasarkan pancasila diman sila pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.*

Dari uraian pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin).

---

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, hlm.2

Menurut mazhab hanafi, secara hakiki makna kawin adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan secara majas maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri dan didalamnya akad juga terkandung makna *al-dam* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu, antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajiban demi kebahagiaan dan kemashlahatan keluarga. Oleh karena itu, jika ada kata “kawin” dalam Al-qur'an dan hadist tanpa ada *qarinah* (indicator), maka makna aslinya adalah *al-wat'u* (bersenggama).<sup>11</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan makna majasnya adalah *al-wat'u* (bersenggama). Kalimat kawin atau nikah memiliki dua makna sekaligus, yaitu akad dan *al-wat'u* (bersenggama). Pendapat ini dianggap pendapat yang lebih jelas karena terkandung dalam syariat menggunakan kata nikah sebagai akad dan terkadang menggunakannya sebagai makna *al-wat'u*.

Ketiga makna fikih ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda mengenai definisi nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesamaan substansi. Beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan Allah untuk mempunyai konsekuensi hukum suami boleh mengambil manfaat dan bersenang senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Dr. Holilur Rohma, M.H.I, *Hukum IPerkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, hlm 1

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 2



Menurut Muhammad Abu Zahrah definisi nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong menolong, memberi batas hak bagi pemiliknya, serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Berdasarkan pengetahuan di atas perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.<sup>13</sup>

Dalam kitab fathul qorib secara etimologi nikah bermakna mengumpulkan, wathi' atau berhubungan biologis dan akad. Sedangkan secara terminology adalah akad yang diikuti oleh syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.<sup>14</sup>

### C. Poliandri

Poliandri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* berarti banyak *Aner* berarti negative dan *Andros* berarti laki-laki. Jadi, poliandri artinya banyak laki-laki. Secara terminology poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dengan poliandri.<sup>15</sup> menurut Ali

<sup>13</sup> Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, *Fiqh Munakahat*, hlm.5

<sup>14</sup> H.Moh. Syakur, *Terjemah Fathul Qorib Masa Kini*, hlm 374

<sup>15</sup> Ensiklopedi Indonesia, Jilid V, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2736

Husein Hakim mengatakan, “poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari satu orang suami”.<sup>16</sup>

Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak istri, terutama dikalangan raja-raja adat, bangsawan adat, diberbagai daerah. Zaman itu banyak istri adalah kebanggaan dan kaum wanitapun ketika itu bangga jika dipersunting keturunan raja. Kaidah-kaidah hukum adat tersebut dimasa sekarang kebanyakan sudah tidak dipertahankan lagi. Bahkan, sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sudah jarang dilakukan perkawinan lebih dari satu istri.<sup>17</sup>

Dari zaman dahulu hingga saat, sebenarnya tidak mengenal poliandri. Wacana poligami, yang dalam praktiknya adalah seorang pria (suami) memiliki lebih dari satu istri adalah hal biasa yang sering kita dengar. Berbeda dengan poligami, poliandri masih dianggap tabu hingga saat ini. Poliandri adalah seorang wanita (istri) memiliki lebih dari satu orang suami, dan hal ini jarang ditemukan.

Peraturan-peraturan hukum yang melarang wanita menikah lebih dari seorang suami yaitu ;

- a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

---

<sup>16</sup>Ali Husein Hakim. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj. A.H. Jemala Gemala, hlm. 172.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hlm.36

1. Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Dalam pasal 9 bahwa seorang atau pihak yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagai disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Terdapat pada pasal 40 BAB VI tentang larangan kawin, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ada dalam pasal 27 KUHPer Bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai istrinya,<sup>18</sup> seorang wanita hanya mempunyai satu orang pria sebagai suaminya. Dengan dasar-dasar yang telah dipaparkan sudah jelas seorang wanita yang menikah lebih dari satu suami tidak diperbolehkan. Jika perkawinan tersebut ada maka hal tersebut jelas melanggar syarat-syarat dalam perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan adalah monogami, apabila terjadi poligami maka hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu dibawah pengawasan yang

---

<sup>18</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 8.

berwajib, dengan pengertian poligami tidak boleh dipaksakan kepada istri yang tidak mau dimadu.

Poliandri dalam Al-Qur'an secara tegas dilarang berdasarkan surat An-Nisa' ayat 24 yang artinya : *“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Adapun maksud dalam ayat di atas adalahh wanita-wanita yang memiliki suami. Menurut ayat di atas yaitu bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang, yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami. Perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain.<sup>19</sup> Oleh karena itu, diharamkan bagi mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain. Kecuali budak yang tertawan dari

---

<sup>19</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat Ahkam*, hlm. 190-191.

medan perang dalam mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan ditinggal dinegaranya (lawan). Dengan kata lain, meskipun mereka bersuami, mereka tetap halal bagi kaum muslimin untuk mengawini budak tersebut bila mereka menghendaki. Diperbolehkannya mengawini budak tawanan perang tersebut disebabkan jika budak perempuan itu telah masuk islam, namun suaminya sudah kafir. Sebab keislamannya yang memisahkan budak tersebut dengan suaminya yang masih musyrik.<sup>20</sup> Tetapi, apabila perangnya bukan mempertahankan agama, tetapi masalah dunia menurut Al-Maraghi, tidak dibenarkan menawan perempuan-perempuannya sebagai tawanan dan dijadikan budak atau selir.

---

<sup>20</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa'*, Terj. M. Jauhari Sulhan dan Fakhruddin, hlm. 521